



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang: a. bahwa ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 7 bulan Agustus tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tansfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); dan ditempatkan sesuai dengan hierarki tahun Peraturan Perundang-undangan;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republika Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
dan
BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
9. Pengelola Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan;
10. Penjabaran anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dengan Bupati;
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkara adalah peraturan Bupati Kolaka tentang penjelasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
13. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan Misi OPD;
14. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
15. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
16. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
17. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp.1.647.222.813.092,00 bertambah sebesar Rp.125.055.043.509,00 sehingga menjadi Rp.1.772.277.856.601,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------------|
| 1. Pendapatan | | |
| a. Semula | Rp. | 1.637.222.813.092,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 109.712.311.709,00 |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp. | 1.746.935.124.801,00 |
| 2. Belanja Daerah | | |
| a. Semula | Rp. | 1.641.222.813.092,00 |

b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	125.055.043.509,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.766.277.856.601,00
Surplus / (Defisit) Perubahan	Rp.	(15.342.731.800,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.342.731.800,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	25.342.731.800,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	6.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	6.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	19.342.731.800,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp.	264.984.100.188,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	30.816.021.340,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	295.800.121.528,00
b. Pendapatan Transfer		
1. Semula	Rp.	1.372.238.712.904,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	78.896.290.369,00
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	1.451.135.003.273,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf bersumber dari :

a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp.	96.237.722.935,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.800.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	112.037.722.935,00
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp.	113.266.604.795,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(94.176.363.650,00)
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	19.090.241.145,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp.	48.612.911.400,00

2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.408.581.021,00)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	47.204.330.379,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp.	6.866.861.058,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	110.600.966.011,00
Jumlah lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	117.467.827.069,00
(2). Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b bersumber dari :		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
1. Semula	Rp.	1.327.008.287.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	57.220.851.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp.	1.384.229.138.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah		
1. Semula	Rp.	45.230.425.904,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	21.675.439.369,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp.	66.905.865.273,00
(3). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b bersumber dari :		
a. Pendapatan Hibah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi :		
1. Semula	Rp.	1.160.489.631.963,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	39.387.514.368,00
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp.	1.199.877.146.331,00
b. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.	266.104.414.156,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	86.498.694.359,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	352.603.108.515,00
c. Belanja Tidak Terduga		

1. Semula	Rp.	12.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.500.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	7.500.000.000,00
d. Belanja Transfer		
1. Semula	Rp.	202.628.766.973,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.668.834.782,00
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp.	206.297.601.755,00

Pasal 6

(1). Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf

a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	584.674.681.221,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.454.346.786,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	590.129.028.007,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	545.075.075.342,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	34.955.138.982,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	580.030.214.324,00

c. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	17.664.875.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.134.971.400,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	15.529.904.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	13.075.000.000,00
2. Bertambah/(Bekurang)	Rp.	1.113.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	14.188.000.000,00

(2). Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b
terdiri atas belanja modal :

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula	Rp.	3.071.476.300,00
2. Bertambah	Rp.	3.051.543.700,00
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp.	6.123.020.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula	Rp.	46.278.337.665,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	30.469.116.825,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Setelah Perubahan	Rp.	76.747.454.490,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula	Rp.	72.226.177.507,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	37.233.274.935,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp.	109.459.452.442,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1. Semula	Rp.	140.339.850.234,00
2. Bertambah	Rp.	15.183.982.549,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, jaringan Dan irigasi		
Setelah Perubahan	Rp.	155.523.832.783,00
c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1. Semula	Rp.	2.386.701.450,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.141.776.350,00
Jumlah Belanja Modal Aset tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	3.528.477.800,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya		
1. Semula	Rp.	1.801.871.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(581.000.000,00)
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	1.220.871.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:		
1. Semula	Rp.	12.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.500.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	7.500.000.000,00
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d terdiri atas :		
a. Belanja Bagi Hasil		
1. Semula	Rp.	20.840.432.773,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(7.641.588.864,00)
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.	13.198.843.909,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp.	181.788.334.200,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.310.423.646,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp.	193.098.757.846,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan :		
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.342.731.800,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	25.342.731.800,00
b. Pengeluaran Pembiayaan:		
1) Semula	Rp.	6.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	6.000.000.000,00

Pasal 8

(1). Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.342.731.800,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	25.342.731.800,00
(2). Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a. Penyertaan Modal		
1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.342.731.800,00
Jumlah Penyertaan modal Setelah perubahan	Rp.	19.342.731.800,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD-P.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 10 Oktober 2025
BUPATI KOLAKA,



Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 10 Oktober 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,



AKHBAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025, NOMOR 8
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (11/75/2025)